



PUTUSAN

Nomor 5057/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

xxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Tangerang 05 Maret 1969, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal xxxxxxxx Kabupaten Tangerang. Sebagai Pemohon.

Melawan

xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Tangerang 15 April 1987, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Pengajar/Guru, bertempat tinggal xxxxxxxx Kabupaten Tangerang, sebagai **Termohon I** dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili anak-anak yang masih dibawah umur bernama : **Hilyatun**, lahir di Tangerang 15 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Tangerang, sebagai Termohon II.

xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Serang 30 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Tangerang sebagai Termohon III.

xxxxxxxx lahir di Tangerang 18 September 1994, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Tangerang sebagai Termohon IV.

xxxxxxxx, lahir di Tangerang 24 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Tangerang sebagai Termohon V.

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.5057/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



xxxxxxx, lahir di Tangerang 02 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang sebagai Termohon VI.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 5057/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Behwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxx Kabupaten Tangerang, dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Muglin dengan mahar berupa Rp. 50.000 dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah H. Enjen dengan saksi H. Kholil, serta dihadiri oleh masyarakat lain;
2. Bahwa pemikahan Pemohon dengan xxxxxx tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akad nikah, Pemohon berstatus gadis dengan usia 17 tahun dan M. Sam'ani berstatus jejaka dengan usia 26 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga Pemohon ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus Akta Nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan M. Sam'ani telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - 5.1 xxxxx, laki-laki, lahir di Tangerang 15 April 1987;
 - 5.2 xxxxxxx, perempuan, lahir di Tangerang 15 Februari 1997;
 - 5.3 xxxxxxxx, laki laki lahir di Serang 30 Juli 1992';
 - 5.4 xxxxxxx laki laki, lahir di Tangerang 19 September 1994;
 - 5.5 xxxxxxxx, laki laki lahir di Tangerang 14 Maret 1997;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.5057/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



5.6xxxxxxx, laki laki, lahir di Tangerang 02 Maret 2000;

6. Bahwa benar Almarhum M. Sam'ani telah meninggal dunia pada hari Kamis Tanggal 8 Agustus 2019. Pukul 10:30 WIB disebabkan sakit
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi BPJS;
8. Bahwa antara Pemohon dan M. Sam'ani tidak ada hubungan Mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan samapai sekarang tidak pernah bercerai;
9. Bahwa unuk kepastian hukm dan tertib Administrsi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Maka Para Pemohon dan Termohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Jayanti untuk mencatatkan perkawinan dimksud dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Bahwa benar Almarhum xxxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Kamis Tanggal 8 Agustus 2019. Pukul 10:30 WIB disebabkan sakit.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan xxxxxxxx yang dilangsungkan pada 09 Agustus 1986 di Kelurahan Jayanti Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.5057/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



4. memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada KUA kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum; **ATAU**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seperlunya berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon xx Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bermaterai cukup yang

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.5057/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.3;

- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.4.;
- e. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk atas nama Termohon I Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.5;
- f. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.6;
- g. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, bermaterai cukup yang telah dinazagelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P.7;
- h. Potokopi Surat Kematian Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 3 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jayanti Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, dinazagelen Kantor Pos, lalu diberi paraf dan tanda P.8;
- i. Potokopi Surat Kutipan Akta Kematian Kematian Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Tangerang, dinazagelen Kantor Pos, lalu diberi paraf dan tanda P.9;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.5057/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Bahwa Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 xxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxx Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon, dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan alm suami Pemohon dan antara Pemohon dengan Alm. M.Samani sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa perkawinan mereka terjadi pada tanggal 09 Agustus 1986 di Kelurahan Jayanti Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Muglin dengan mahar berupa Rp. 50.000 dan yang menjadi
- Bahwa yang menjadi saksi H. Enjen dengan dan H. Kholil, serta dihadiri oleh masyarakat lain;
- Bahwa pada saat akad nikah, prosesi ijab kabul dilakukan oleh ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa sewaktu akad nikah Pemohon berstatus gadis sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka ;
- Bahwa para Pemohon tidak terikat hubungan persaudaraan semenda, sedarah atau sesusuan;
- Bahwa , Pemohon satu-satunya isteri Alm ;
- Bahwa Pemohon I satu-satunya suami Alm. M.Samani;
- Bahwa selama pernikahannya, tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan Pemohon tersebut;
- Bahwa, selama berumah tangga, Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah prosesi akad nikah, Pemohon tidak menandatangani berkas-berkas, dan perkawinannya tersebut tidak dicatitkan ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa selama pemikahan keadaan rumah tangga Pemohon rukun

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.5057/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



dan harmonis dan tidak pernah terjadi perceraian dan sampai saat ini Pemohon telah dikaruniai enam orang anak ;

- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah ini agar para Pemohon mempunyai Buku Nikah;

2. Saksi 2 xxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di xxxxxxxxx Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon, dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan alm suami Pemohon dan antara Pemohon dengan Alm. M.Samani sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon;
- Bahwa perkawinan mereka terjadi pada tanggal 09 Agustus 1986 di Kelurahan Jayanti Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, dengan Wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Muglin dengan mahar berupa Rp. 50.000 dan yang menjadi
- Bahwa yang menjadi saksi H. Enjen dengan dan H. Kholil, serta dihadiri oleh masyarakat lain;
- Bahwa pada saat akad nikah, prosesi ijab kabul dilakukan oleh ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa sewaktu akad nikah Pemohon berstatus gadis sedangkan suami Pemohon berstatus jejaka ;
- Bahwa para Pemohon tidak terikat hubungan persaudaraan semenda, sedarah atau sesusuan;
- Bahwa , Pemohon satu-satunya isteri Alm ;
- Bahwa Pemohon I satu-satunya suami Alm. M.Samani;
- Bahwa selama pernikahannya, tidak ada masyarakat yang keberatan atas perkawinan Pemohon tersebut;
- Bahwa, selama berumah tangga, Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah prosesi akad nikah, Pemohon tidak menanda tangani berkas-berkas, dan perkawinannya tersebut tidak

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.5057/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa selama pemikahan keadaan rumah tangga Pemohon rukun dan harmonis dan tidak pernah terjadi perceraian dan sampai saat ini Pemohon telah dikaruniai enam orang anak ;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah ini agar para Pemohon mempunyai Buku Nikah, untuk kepentingan mengurus BPJS;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan penetapan nikah/itsbat nikah dengan alasan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar/tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.5057/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, s/d P.9 serta dua orang saksi, masing-masing bernama **Jueni bin Muglin** dan Haerudin bin Muglin;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, penetapan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan *a quo* secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa : Fotokopi identitas atas nama **Pemohon dan Termohon**, (P.1, s/d 6), tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, bermeterai cukup telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, terbukti para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya perkara *a quo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, berupa Surat Keterangan kematian suami Pemohon, yang menerangkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Kamis Tanggal 8 Agustus 2019, alat bukti tersebut karena dikeluarkan oleh bukan pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) HIR jo Pasal

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.5057/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



1909 KUH Perdata, pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (*status keperdataan*), maka sesuai Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut status hukum perkawinan seseorang (*status keperdataan*), maka sesuai Pasal 1910 KUHPerdata, sebagai pengecualian dari Pasal 1909 KUHPerdata, saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan dipersidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan di dengarnya sendiri dan bukan atas dasar kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dari keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan M.Samani telah melangsungkan perkawinan tanggal 09 Agustus 1986 di Kelurahan Jayanti Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
- Bahwa pada saat menikah Pemohon perawan sedangkan M.Samani berstatus jejak ;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Muglin dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama H. Enjen dengan dan H. Kholil dengan Mas Kawin (Mahar) berupa Uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu)

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.5057/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon dengan M.Samani tidak ada pertalian saudara (nasab), semenda atau pertalian sesusuan (*radha'ah*);
- Bahwa selama berumah tangga, tidak ada pihak lain yang keberatan dan para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sampai sekarang mereka masih sebagai suami isteri tidak pernah bercerai, tetapi perkawinannya dahulu tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;
- Bahwa M. Samani telah meninggal dunia Tanggal 8 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 09 Agustus 1986 di Kelurahan Jayanti Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara syar'i, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum/tidak dicatatkan melalui Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan *itsbat* nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang *itsbat* nikah tetap tidak berubah, bahwa *itsbat* nikah adalah untuk perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan,

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.5057/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnyanya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan *itsbat* nikah. *Itsbat* nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah *itsbat* nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak/belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.5057/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, meskipun perkawinan yang dilakukannya setelah tahun 1974, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nasl*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersbut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mengetangahkan dalil *syar'i* dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam :

1. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun Nikah itu ada lima yaitu : *shighat* (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi".

3. Kitab *I'alah al-Thalibin*, juz 3, halaman 296 yang berbunyi :

وشرط في الزوج تعيين وعدم محرمية المخطوبة تحته ولو في العدة وان يكون تحته اربع من

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.5057/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



الزوجات سوى المخطوبة ولو كان بعضهن في العدة الرجعية لانها في حكم الزوجية

Artinya : "Syarat calon suami adalah : (1). orangnya tertentu, (2). tidak ada hubungan mahram antara istri yang telah ada dengan calon istri (bagi laki-laki yang akan kawin lagi), dan (3). tidak telah beristri empat orang (walaupun salah satunya telah ditalak dan dalam

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mempertimbangkan bahwa isbat nikah ini diajukan untuk kepentingan para ahli waris dalam mengurus BPJS, maka permohonan Pemohon tersebut, dipandang telah mempunyai cukup alasan sehingga karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan (KUA dimana Pemohon bertempat tinggal);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (xxxxxx) dengan xxxxxx (alm) pada tanggal 09 Agustus 1986 di wilayah Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang ;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.5057/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



3. Memerintahkan kepada Pemohon dan para Termohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.401.000,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 Hijriah oleh Drs. M. Syukri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuraeni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Nuraeni, S.Ag

Perincian biaya :

– Pendaftaran	: Rp	30.000,00
– ATK Perkara	: Rp	75.000,00
– Panggilan	: Rp	1.200.000,00
– PNPB Panggilan	: Rp	80.000,00
– Redaksi	: Rp	10.000,00
– Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.5057/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 1.401.000,00
(satu juta empat ratus satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.5057/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)